



**P U T U S A N**  
**Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AKMAL ARDIANSYAH MASAQY
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 27 Agustus 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah,Kecamatan Siimau,Kota Ambon.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DESSY K KALLAUW,SH dan CYNTHIA FRANY TALAHATU,SH berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.tanggal 8 Agustus 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 220/Pid.Sus/2016/PN.Amb, tanggal 13 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Amb, tanggal 15 Juli 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKMAL ARDIASYAH MASAQY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKMAL ARDIASYAH MASAQY, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.



terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket shabu kantong plastik bening ukuran kecil sisa 0,12 gram.

- 1 (satu) botol aqua /bong alat isap,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap dengan isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pula yang pada pokoknya bertatap dengan isi pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-73/Ambon/06/2016, yang adalah sebagai berikut :

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa AKMAL ARDANSYAH MASAQY pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Jalan Pantai Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,*

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika dan informan tersebut memberikan juga ciri-ciri orang yang selalu menggunakan narkotika dan kemudian petugas polisi (saksi Saeful Rahman dan Lany sudaryanto) melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa melintas di Jalan pantai Mardika petugas polisi menghentikan terdakwa dan menunjukan surat Perintah langsung terdakwa.

Selanjutnya setelah memperlihatkan surat perintah saksi Lany menyuruh terdakwa mengeluarkan barang-barang yang terdakwa bawa dari dalam tas maupun yang ada dalam saku celana, dan kemudian terdakwa mengeluarkan 4 (empat) paket shabu-shabu dari saku celana bagian depan yang dikemas menggunakan plastic clem dan satu buah botol aqua lengkap dengan sedotan sebagai alat isap shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut didapat dari ARMAN dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa sudah memakai shabu-shabu dari tahun 2000. Dan tahun 2007 terdakwa sempat berhenti akan tetapi karena pergaulan terdakwa kembali memakai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.0028 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra Hairiani, Apt Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa potongan kristal tidak berwarna (bening) tidak berbau

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin adalah narkoba golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkoba golongan I poin 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----ATAU-----

## Kedua

----- Bahwa terdakwa AKMAL ARDANSYAH MASAOY pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Jalan Pantai Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba dan informan tersebut memberikan juga ciri-ciri orang yang selalu menggunakan narkoba dan kemudian petugas polisi (saksi Saeful Rahman dan Lany sudaryanto) melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa melintas di Jalan pantai Mardika petugas polisi menghentikan terdakwa dan menunjukan surat Perintah langsung terdakwa.
- Selanjutnya setelah memperlihatkan surat perintah saksi Lany menyuruh terdakwa mengeluarkan barang-barang yang terdakwa bawa dari dalam tas maupun yang ada dalam saku celana, dan kemudian terdakwa mengeluarkan 4 (empat) paket shabu-shabu dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian depan yang dikemas menggunakan plastic clem dan satu buah botol aqua lengkap dengan sedotan sebagai alat isap shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut didapat dari ARMAN dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa sudah memakai shabu-shabu dari tahun 2000. Dan tahun 2007 terdakwa sempat berhenti akan tetapi karena pergaulan terdakwa kembali memakai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine untuk pemeriksaan Urine Narkoba atas nama terdakwa AKMAL ARDIANSYAH MASAQY tanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Arthur Souripet dengan hasil pemeriksaan Methamphetamin positif dan terdakwa adalah pasien rehabilitasi pada BNNP Maluku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.0028 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra Hairiani, Apt Kepala seksi pengujian produk Terapeutik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa potongan kristal tidak berwarna (bening) tidak berbau mengandung Metamfetamin adalah narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LANY SUDAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk membei keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Nakotika jenis shabu ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyalahgunaan Nakotika shabu tersebut adalah terdakwa Akmal Ardiansyah Masaoy ;
- Bahwa tedakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 15.00 di Jalan Pantaai Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan telah mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika dan juga memberitahukan tentang ciri-ciri dai terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan yaitu saksi Saeful Rahman dan La Samsudin mulai melakukan pemantauan dan penyelidikan dan ketika kami berada di Jalan Pantai Mardika kami melihat terdakwa keluar dari Bank Mandiri maka kami langsung mencegat terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah kami melakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu dan 1 buah Bong ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan rekan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Direktur Narkoba Polda Maluku saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap terdakwa maka ia mengatakan setelah dari Bankl Mandiri terdakwa ingin mencari penginapan di Ruko Batu Merah untuk menggunakan shabu-sahbu yang terdakwa bawa tersebut ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari temannya di Jakarta;
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ijin dai yang berwajib;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan bahwa itu adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SAIFUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa daan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Nakotika jenis shabu ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyalahgunaan Nakotika shabu tersebut adalah terdakwa Akmal Ardiansyah Masaoy ;
- Bahwa tedakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 15.00 di Jalan Pantaai Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan telah mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika dan juga memberitahukan tentang ciri-ciri dai terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan yaitu saksi Lany Sudaryanto dan La Syamsudin mulai melakukan pemantauan dan penyelidikan dan ketika kami berada di Jalan Pantai Mardika kami melihat terdakwa keluar dari Bank Mandiri maka kami langsung mencegat terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah kami melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu dan 1 buah Bong ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Direktur Narkoba Polda Maluku saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
  - Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap terdakwa maka ia mengatakan setelah dari Bank Mandiri terdakwa ingin mencari penginapan di Ruko Batu Merah untuk menggunakan shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut ;
  - Bahwa terdakwa mengaku ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari temannya di Jakarta;
  - Bahwa terdakwa mengaku memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari yang berwajib;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan bahwa itu adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi LA SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika shabu tersebut adalah terdakwa Akmal Ardiansyah Masaoy ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 15.00 di Jalan Pantauai Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan telah mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika dan juga memberitahukan tentang ciri-ciri dari terdakwa tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan yaitu saksi Lany Sudaryanto dan Saiful Rahman mulai melakukan pemantauan dan penyelidikan dan ketika kami berada di Jalan Pantai Mardika kami melihat terdakwa keluar dari Bank Mandiri maka kami langsung mencegat terdakwa;
  - Bahwa ternyata setelah kami melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu dan 1 buah Bong ;
  - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan rekan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Direktorat Narkoba Polda Maluku saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
  - Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap terdakwa maka ia mengatakan setelah dari Bank Mandiri terdakwa ingin mencari penginapan di Ruko Batu Merah untuk menggunakan shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut ;
  - Bahwa terdakwa mengaku ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari temannya di Jakarta;
  - Bahwa terdakwa mengaku memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ijin dai yang berwajib;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan bahwa itu adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa keterangan Ahli dr.Arthur Souripet, yang dibacakan di depan persidangan, sebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan penyidik di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
  - Bahwa ahli pernah melakukan perawatan terhadap terdakwa, tanggal 5 April 2016;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dirawat karena ketergantungan narkotikan;
  - Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2000;
  - Bahwa kalau tidak ada shabu-shabu maka terdakwa selalu berusaha mencari ;
  - Bahwa kesimpulan terdakwa mengalami gangguan psikis atau dengan kata lain sudah ada gangguan pikiran;
  - Bahwa orang yang kecanduan artinya sudah menjadi penyaakit otak kronis;
  - Bahwa orang tersebut cenderung kambuh;
  - Bahwa didalam otak sudah ada gangguan struktur dan fungsi;
  - Bahwa ada penurunan daya ingat paranoid/curiga;
  - Bahwa terdakwa sudah termasuk orang sakit ;
  - Bahwa orang sakit haruslah di rehabilitasi dalam bentuk medis dan sosial;
  - Bahwa kalau terdakwa tidak memakainya maka bisa menjadi sakau ;
  - Bahwa selama menjalani pengobatan, terdakwa belum pernah sakau ;
  - Bahwa terdakwa menggunakan shabu maka akibatnya menambah semangat untuk bekerja
  - Bahwa yang menggunakan shabu mengakibatkan suka berhalusinasi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan semua saksi-saksi ;
  - Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa di Jakarta yang bernama Aman ;
  - Bahwa benar terdakwa sering menggunakan shabu sejak tahun 2000;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat berhenti menggunakan shabu tersebut pada tahun 2007 akan tetapi karena pergaulan maka terdakwa kembali menggunakannya ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas polisi pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 15.00 di Jalan Pantai Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa sering juga terdakwa menggunakan shabu di kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan atau memiliki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket shabu, kaantong plastic bening ukuran kecil sisa 0,12 gram ;
- 1 (satu) buah alat Bong,

Yang telah disita sesuai aturan yang berlaku di benarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti dan bukti surat yang diajukan kepersidangan di hubungan satu ddengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku yaitu saksi Lany Sudaryanto, Saiful Rahman dan Lasamsudin ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 15.00 di Jalan Pantai Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan maka di temukan 4 (empat) paket shabu-shabu dan 1 buah Bong ;
- Bahwa terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya di Jakarta ;
- Bahwa saat di lakukan interogasi maka terdakwa mengatakan setelah dari Bank Mandiri terdakwa ingin mencari penginapan di Ruko Batu Merah untuk menggunakan shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ijin dai yang berwajib;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan bahwa itu adalah miliknya;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan anternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan kedepan persidangan seorang Terdakwa bernama AKMAL ARDIASYAH MASAQY, setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata adalah identitas yang bersangkutan dan juga sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum selain itu menurut pengamatan Majelis Hakim yang bersangkutan adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat dijawab dengan baik dan sempurna, dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya terdakwa memiliki bahkan menggunakan Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 15.00 di Jalan Pantai Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polda Maluku yaitu saksi Lany Sudaryanto, Saiful Rahman dan Lasamsudin dan pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan maka di temukan 4 (empat) paket shabu-shabu dan 1 buah Bong

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan terdakwa dan terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya di Jakarta bernama Aman dan pada saat itu setelah dari Bank Mandiri terdakwa ingin mencari penginapan di Ruko Batu Merah untuk menggunakan shabu-sahbu yang terdakwa bawa tersebut akan tetapi tidak berhasil karena telah tertangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki shabu-sahabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : PM.05.04.1091.0028, tanggal 15 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra.Hariani,Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik Narkotika. Obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa serbuk disertai potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamin (narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lapiran I daftar narkotika golongan I poin 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dan ditambah pula dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Akmal Ardiansyah Masaoy, yang di dikeluarkan pada tanggal 2 April 2016 oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Maluku yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Arthur Souripet dengan hasil memeriksa Urine yang bersangkutan mengandung Methamphetamine positif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mengaku bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” namun memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang akan di tentukan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat plastik shabu-shabu kantong plastik bening ukuran kecil , sisa 0,12 gram dan 1 (satu) botol aqua /bong alat isap, adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa\* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL ARDIANSYAH MASAOY, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
berupa 4 (empat plastik shabu-shabu kantong plastik bening ukuran kecil ,  
sisa 0,12 gram dan 1 (satu) botol aqua /bong alat isap,  
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua  
ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, 1 Nopember 2016, oleh CHRISTINA TETELEPTA,SH sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan AMAYE.M. YAMBEYABDI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 220/Pid.Sus/2016/PN.Amb, tanggal 13 Juli 2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JACOBUS MAHULETTE,S.Sos,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh S.ARYANI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

AMAYE.M.YAMBEYABDI, SH.

Panitera Pengganti,

JACOBIS MAHULETTE,S.Sos,SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN-Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)